

IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN

1. Mengisi formulir Permohonan
2. Fotokopi izin usaha, bila diperlukan.
3. Fotokopi akta pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa
5. a. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur (flow chart).
6. b. Uraian kegiatan usaha untuk sektor jasa.
7. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal
8. Permohonan izin prinsip perluasan :
 - a. Disampaikan oleh direksi perusahaan ke DPMPTP Kab. Padang Pariaman.
 - b. Melampirkan fotokopi KTP Pemohon
 - c. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampirkan surat kuasa.
9. Fotokopi Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal:
10. a. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
11. 1. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan
12. diagram alir (flow chart).
13. 2. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
14. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.